

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya melakukan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan perekonomian pada suatu waktu tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada awal pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan per-kapita penduduk suatu negara secara *continue* dalam jangka panjang. Semakin berkembangnya zaman, pembangunan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan. Suatu pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak hanya diukur dengan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, tetapi juga dapat memperhatikan aspek-aspek lain seperti : perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan, peningkatan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. (Sukirno, 2006).

Salah satu strategi pembangunan ekonomi adalah melalui penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai bentuk pengembangan wilayahnya sendiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah juga mampu mengurangi adanya kesenjangan dalam pembangunan antar kabupaten/kota. Dalam Mewujudkan program pembangunan yang merata antar Kabupaten/Kota maka dapat dimulai dari pemerataan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota

tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam satu Kabupaten/Kota maka pemerintah mengeluarkan otonomi desa. Otonomi desa yaitu diberikannya hak-hak istimewa kepada pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran keuangan, dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa.

Suatu pembangunan dapat dicapai jika semua aspek masyarakat dilakukan dengan perubahan pembangunan, yakni demi meningkatkan suatu kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana atas dasar dalam meningkatkan suatu pembangunan. Dengan dibentuknya peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan tentang Otonomi Daerah bahwasannya otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri atau individual dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibentuknya Peraturan Undang-undang Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kualitas hidup manusia serta mengatasi masalah kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, meningkatkan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tujuan dari peraturan desa dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diantaranya yaitu :

- a. Pengakuan serta penghormatan terhadap desa yang sudah ada beserta dengan keragaman baik sebelum maupun sesudah terbentuknya NKRI.

b. Kejelasan status serta kepastian hukum terhadap desa mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan untuk semua rakyat Indonesia.

c. Melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya.

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

e. Membentuk pemerintahan desa yang memiliki sifat profesional, efisien dan efektif, terbuka serta memiliki tanggung jawab.

f. Meningkatkan pelayanan publik untuk warga desa agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud.

g. Meningkatkan ketahanan sosial serta budaya dari masyarakat pedesaan agar terwujud masyarakat desa yang mampu menjaga kesatuan dalam hal sosial yang merupakan bagian ketahanan nasional.

h. Memajukan perekonomian dari masyarakat desa agar masalah kesenjangan sosial dapat dikurangi.

i. Memperkuat masyarakat pedesaan sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam suatu pembangunan unit terkecil suatu pembangunan ialah pembangunan desa, dimana pembangunan desa harus diupayakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya negara tidak terlepas dari pembangunan desa. Pembangunan desa telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yakni tentang desa, Desa sebagai kesatuan masyarakat kecil yang memiliki batas-batas wilayahnya yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya

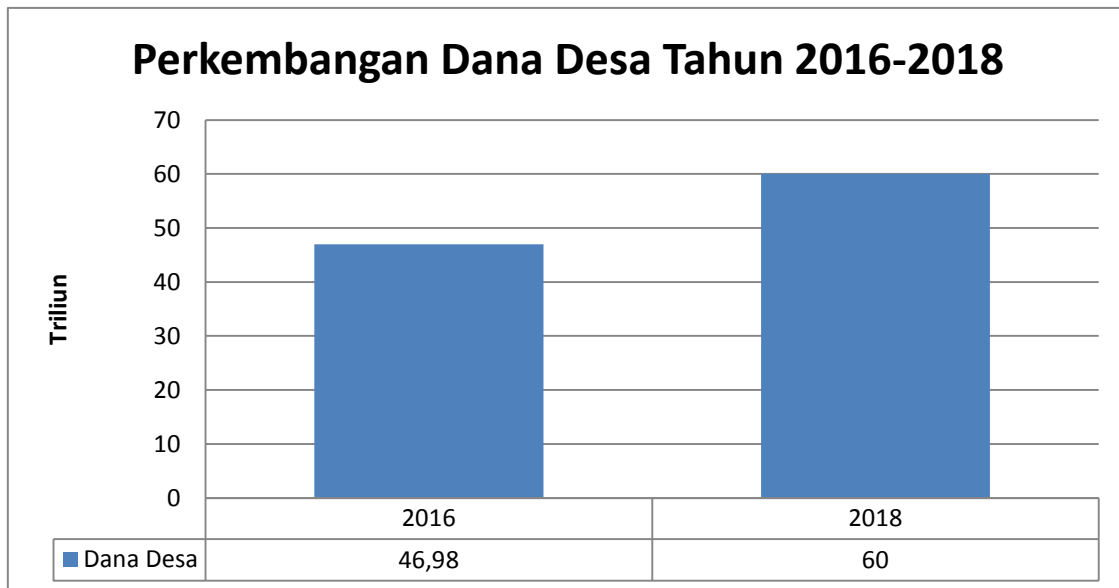
mengarah pada peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu diperlukan keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Masyarakat desa identik dengan ketimpangan, kemiskinan, pendidikan yang rendah, budaya yang kental, dan yang paling utama kesenjangan dalam pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mawar Jawar yaitu seorang menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, ia menyatakan “bahwa masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28,5 juta jiwa, (<https://detik.com/news/berita-jawatimur> diakses pada tanggal 30 juni 2017).

Hal ini dikarenakan masyarakat desa masih banyak mempunyai daya sumber manusia yang rendah, sehingga tercipta pola pikir masih sangat tradisional dan masih belum bisa berfikir secara luas terhadap pembangunan desa, selain itu juga norma, adat dan istiadat masih dipegang erat dan masih dilestarikan, serta budaya yang masih sangat kental sehingga budaya luarpun sangat sulit untuk bisa masuk di wilayah pedesaan. Akibatnya proses pembangunan di desa sangat sulit berkembang, sehingga perlu proses yang benar-benar cermat, agar dapat sejalan dengan segala aspek yang sudah ada dan dibentuk di wilayah pedesaan tanpa menghilangkan yang sudah ada. Dan diharapkan Desa dapat menjalankan pembangunan sesuai dengan budaya serta adat istiadat mapun tradisi desa.

Dana desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk Desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemahaman seperti itu maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mempertimbangkan “bahwa Salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Berikut grafiik yang menggambarkan perkembangan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.



Sumber : Kementerian Keuangan, 2017 (Data Diolah)

Grafik 1.1 : Perkembangan Dana Desa

Data diatas menunjukkan bahwa Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 13,02%, di tahun 2016 sebesar 46,98 Triliun dan di 2018 menjadi 60,00. Jika dinyatakan dalam satuan uang maka terdapat peningkatan dana yang tinggi. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat merasa yakin bahwa Dana Desa dapat membantu meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Menjadi sesuatu yang menarik minat penulis untuk meneliti, bagaimana sebuah desa yang jika dilihat dari segi wilayah merupakan wilayah yang kecil yang jauh dari keramaian tetapi mendapatkan dana yang cukup tinggi untuk melaksanakan pembangunannya, apakah realisasi penggunaan Dana desa yang berasal Alokasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sudah terlaksana sesuai peraturan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga Dana Desa mampu meningkatkan Pembangunan Desa.

Peraturan mengenai Penggunaan Dana Desa (DD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 PASAL 10 AYAT (1) berbunyi “ Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa disetujui oleh Bupati”. Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa (DD) agar aparatur desa mengetahui dan menggunakan Dana Desa dengan baik dan benar sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat khususnya dalam pembangunan desa.

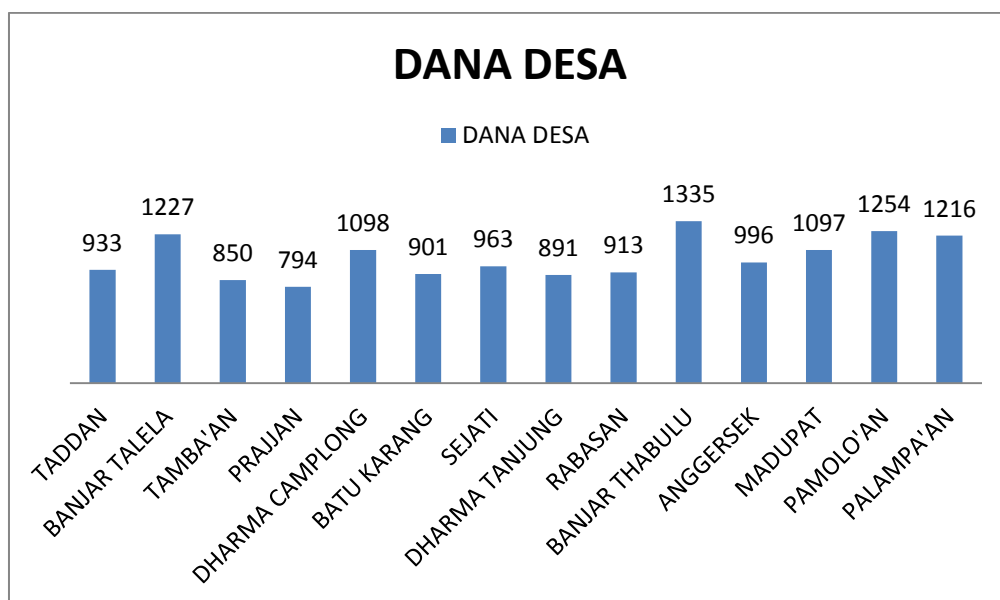
Kabupaten Sampang merupakan sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara bagian timur dari pulau Jawa tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 180 desa. Pada tahun 2018 jumlah penduduknya mencapai 844.872 jiwa dengan luas wilayah 1.233,08 km² dan sebaran penduduk 685 jiwa/km² . Saat ini masalah yang sedang dihadapi pemerintah Kabupaten Sampang yaitu Tingkat Kemiskinan yang masih tinggi. Maka dari itu pemerintah pusat memberikan tambahan Dana Desa di Kabupaten Sampang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sampang mengungkapkan anggaran Dana Desa (DD) di tahun 2018 naik sebesar 10 miliar menjadi 177 miliar. Di tahun 2017 2017 anggaran Dana Desa mencapai 167 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (<https://www.google.com/amp/s/mediamadura.com/2018/04/19/dana-desa-untuk-sampang-naik-10-miliar/amp/> diakses 19/04/19).

Pemilihan objek penelitian yang bertopik Dana Desa dilakukan di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa maka Kabupaten daerah sudah mengeluarkan peraturan tentang Dana Desa (DD) sebagai suatu bentuk perwujudan pelaksanaan dari peraturan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peraturan Dana Desa di Kabupaten Sampang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang tahun 2018.

Tabel 1.1 : Pembagian Dana Desa di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang

Tahun 2018



Sumber : Peraturan Bupati H. FADHILAH BUDIONO tahun 2018

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Banjar Talela merupakan desa yang mendapatkan Dana Desa terbesar Ketiga di Kecamatan Camplong yaitu sebesar

1.227.973.000 setelah Desa Pamola'an dan Desa Palampa'an. Sehingga sangat menarik untuk diteliti apakah dengan Dana Desa (DD) yang diterima mampu meningkatkan pembangunan desa berupa peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan sekaligus dalam aspek perkembangan pendidikan, peningkatan pendapatan, serta sarana dan prasarana infrastruktur.

Banjar Talela adalah Desa yang berada di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Dilihat dari segi geografis, Desa Banjar Talela terletak di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan luas $\pm 4,87$ KM² dengan prosentase sebesar 6,96%. Batas-batas wilayah Desa Banjar Talela sebelah barat berbatasan dengan Desa Taddan, timur berbatasan dengan Desa Tambaan, utara berbatasan dengan Desa Anggersek dan di arah selatan desa terdapat laut.

Tabel 1.2 : Sarana dan Prasarana Jalan Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

No	Dusun	Keterangan Bahan Jalan
1	Talela	50 % Paving, 50% Jalan Batu
2	Taman Sareh	50 % Paving , 50% Jalan Batu
3	Geluren	30 % Paving, Jalan 70% Batu
4	Gung Delem	40 % Paving, 60 % Jalan Batu
5	Cemkerep	50 % Paving, 50% Jalan Batu

Sumber data : Data Primer (Diolah)

Dengan beberapa hal yang membuat penulis tertarik meneliti penggunaan Dana Desa di Desa Banjar Talela yaitu pembangunan infrastruktur yang masih belum

memadai seperti tidak memiliki Balai Desa, Penerangan Jalan yang masih kurang serta masih terdapat Jalan yang masih belum dikatakan baik. Dana Desa yang diperoleh suatu Desa dapat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal desa tersebut, apakah dengan adanya Dana Desa yang besar dapat meningkatkan pembangunan desa dalam pendidikan, pendapatan, dan juga infrastrukturnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas serta tekat yang ada dalam benak peneliti untuk melakukan penjelajahan penelitian pada Desa Banjar Talela. Oleh karena itu, peneliti sudah menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kesesuaian Penggunaan Dana Desa dengan Prinsip pengelolaan Keuangan Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Dalam penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana Kesesuaian Penggunaan Dana Desa dengan Prinsip pengelolaan Keuangan Desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan Keuangan Daerah tentang Dana Desa yang merupakan Dana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada Desa. Selain itu juga, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran untuk memahami konsep, teori serta kondisi empiris di Ilmu Ekonomi.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa untuk mengelola Dana Desa dengan prosedur yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang telah dibentuk.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi riil dari penggunaan dana desa di Desa Banjar Talela Kabupaten Sampang.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, terutama mengenai bagaimana prosedur yang benar dan untuk apa anggaran Dana Desa itu.

